

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP KETERANGAN SAKSI
SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PROSES PERKARA PIDANA
(STUDY DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR)**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Strata Satu
(S1) Fakultas Hukum**

OLEH

RAHMAT DALE

45 05 060 004

FAKULTAS HUKUM / ILMU-ILMU HUKUM

UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR

2016

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : Rahmat Dale

Stambuk : 45 05 060 004

Program Studi : Ilmu-Ilmu Hukum

Minat : Hukum Tata Negara

No. Pendaftaran Judul : A.05/FH/UNIBOS/I/2016

Tgl. Pendaftaran Judul : Januari 2016

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM TERHADAP KETERANGAN
SAKSI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PROSES
PERKARA PIDANA (STUDY DI PENGADILAN
NEGERI MAKASSAR)**

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian Skripsi.

Makassar, 07 Maret 2016

Pembimbing I,

Pembimbing II,

DR. RUSLAN RENGONG, SH.,MH.

Hj. SURYANA HAMID,S.H, MH.

Mengetahui :

**Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum
Dekan Fakultas Hukum**

DR. RUSLAN RENGONG, SH.,MH.

KATA PENGANTAR

Bismilahirrahmanirrahim

Segala puji hanya bagi Allah SWT dan ucap syukur senantiasa tercurah keharibaan-Nya, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum terhadap Keterangan Saksi sebagai Alat Bukti dalam Proses Perkara Pidana (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Makassar)”**.

Skripsi ini penulis ajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1) Fakultas Hukum jurusan Ilmu-Ilmu Hukum di Universitas Bosowa Makassar. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan motivasi dari berbagai pihak skripsi ini takkan terselesaikan. Olehnya itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada Bapak Dr. Ruslan Renggong, SH.,MH selaku pembimbing I dan Ibu Hj. Suriana Hamid, SH.,MH selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, motivasi serta bimbingan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Dalam kesempatan yang baik ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:


1. Rektor Universitas Bosowa Makassar
2. Bapak Dr. Ruslan Renggong SH.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar

3. Seluruh dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar
4. Staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar
5. Istri tercinta, Hj. Hamsia Dahlan yang telah memberikan dukungan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini diwaktu yang tepat.
6. Ananda tersayang, Akmal, Alya dan Afnan
7. Ibunda tercinta, Rahyuni
8. Mertua tercinta, H. Jufri dan Hj. Juwita
9. Bapak Muhammad Lahay selaku Bupati dan Bapak Admin Lasimpala selaku Wakil Bupati Kabupaten Tojouna-Una Provinsi Sulawesi Tengah
10. Bapak Gusnar A. Suleman selaku Ketua DPRD Kabupaten Tojouna-Una Provinsi Sulawesi Tengah
11. Rekan-rekan anggota DPRD Kabupaten Tojouna-Una Provinsi Sulawesi Tengah
12. Bapak Burhanuddin selaku Kepala Desa Bulan Jaya, serta kepada;
13. Kakanda Yusran, Adinda Til, Muh. Firda MB. Husain, Abdul Janur, dan Wawan.

Demikian pengantar dari penulis, dengan menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak. Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan khususnya mengenai keabsahan keterangan saksi sebagai alat bukti dalam proses perkara pidana.

Makassar, 18 Maret 2016

Rahmat Dalle



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1.4 Metode Penelitian	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian dan Teori Pembuktian	10
2.2 Pengertian Alat Bukti	19
2.3 Pengertian Keterangan Saksi	22
2.4 Proses Pemeriksaan Perkara Pidana	25
2.5 Proses Persidangan Perkara Pidana	34
BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
3.2 Keabsahan Keterangan Saksi sebagai Alat Bukti dalam Proses Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Makassar	49
3.3 Faktor-Faktor Pendukung Keabsahan Keterangan Saksi sebagai Alat Bukti dalam Proses Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Makassar	60
BAB 4 PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	68
4.2 Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia adalah salah satu ciptaan Allah sebagai khalifah di muka bumi dengan berbagai hak kodrati yang di bawah sejak lahir. Salah satu hak yang paling mendasar dan prinsipil yang melekat pada setiap diri manusia adalah hak atas rasa aman dari bahaya yang mengancam keselamatan pada dirinya. Hak tersebut merupakan hak asasi yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara melalui konstitusi dan/atau undang-undang, hal tersebut ini berhubungan dengan harkat dan martabat sebagai manusia di kehidupan dunia ini.

Manusia juga tidak lepas dari hak dan kewajiban dalam interaksi kehidupannya, khususnya kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Hak dan kewajiban tersebut tentunya atas pengaturan negara dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara, tidak terkecuali dalam hal penegakan hukum. Keberhasilan penegakan hukum didalam suatu negara itu tergantung pada kesadaran masyarakat itu sendiri, dalam artian masyarakat secara suka rela mematuhi hukum. Muladi (1997:70) menyatakan bahwa:

Penegakan hukum yang ideal harus disertai dengan kesadaran bahwa penegakan hukum merupakan sub sistem sosial, sehingga pengaruh lingkungan cukup berarti, seperti pengaruh perkembangan politik, ekonomi, sosial budaya, hankam, iptek, pendidikan dan sebagainya. Hanya komitmen terhadap prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana tersurat dan tersirat dalam

UUD 1945 dan asas-asas hukum yang berlaku di lingkungan bangsa-bangsa beradaplah (seperti "*The basic principles of the in dependence of Judiciary, 1985*") yang dapat menghindarkan diri para penegak hukum dari praktik-praktik negatif akibat pengaruh lingkungan yang sangat kompleks tersebut diatas.

Proses penegakan hukum dalam suatu negara hukum tidaklah lepas dari adanya sistem peradilan negara tersebut, termasuk sistem peradilan pidana. Dalam prakteknya, sistem peradilan pidana pada umumnya adalah suatu proses penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di meja pengadilan. Romli Atmasasmita (2010: 5), mengatakan bahwa "Sistem peradilan pidana dapat dilihat dari *sudut pendekatan normatif*, manajemen dan sosial. Ketiga bentuk pendekatan tersebut, sekalipun berbeda, tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Bahkan lebih jauh ketiga bentuk pendekatan tersebut saling memengaruhi dalam menentukan tolok ukur keberhasilan dalam menanggulangi kejahatan". Saksi dalam sistem peradilan pidana dipandang secara fungsional yaitu keterangannya merupakan alat bukti.

Salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi, baik yang mendengar, melihat atau bahkan mengalami sendiri dalam terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Hal ini tidak terlepas dari sistem pembuktian hukum pidana Indonesia yang condong kepada KUHAP yang masih menganut sistem pembuktian menurut undang-undang yang negatif. Menurut Sutarto (2004: 53) dalam bukunya mengatakan bahwa "Sistem

pembuktian menurut undang-undang yang negatif telah menentukan alat-alat bukti secara limitatif dalam undang-undang dan bagaimana cara mempergunakannya hakim juga terikat pada ketentuan undang-undang”.

Di dalam hukum acara pidana pembuktian merupakan titik sentral di dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Hal ini karena melalui tahapan pembuktian inilah terjadi suatu proses, cara, perbuatan membuktikan untuk menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa terhadap suatu perkara pidana di dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.

Pembuktian hukum pidana mengenal dua hal, yang pertama yaitu barang bukti dan yang ke 2 (dua) merupakan alat bukti, dua hal tersebut merupakan proses dan pedoman untuk menimbulkan keyakinan hakim di dalam pembuktian. Dalam proses peradilan pidana, alat bukti memegang peran yang sangat penting dimana dengan pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa. Seperti yang disebutkan pada Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum pidana (KUHP) tentang pembuktian itu menyebutkan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali

apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Hal tersebut menegaskan pada Pasal 184 KUHAP yang menyebutkan alat bukti yang sah dalam peradilan pidana.

Alat bukti berupa keterangan saksi sangatlah lazim dipergunakan dalam penyelesaian perkara pidana, keterangan yang diberikan oleh seorang saksi dimaksudkan untuk mengetahui apakah memang telah terjadi suatu perbuatan pidana atau tidak yang dilakukan terdakwa. Keberadaan saksi untuk memberikan keterangan dalam penyelesaian. Perkara pidana disebutkan dalam Pasal 1 angka 26 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa: “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri.”

Salah satu titik berat pemeriksaan saksi sebagai alat bukti ditunjukkan kepada suatu permasalahan yang berhubungan dengan pembuktian, yaitu syarat sahnya keterangan saksi. Alat bukti keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang paling utama dalam suatu perkara pidana. Nilai dan kekuatan pembuktian, keterangan saksi mempunyai kekuatan pembuktian. Berdasarkan pasal 185 ayat 1 menjelaskan bahwa “Dalam

keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari keterangan orang lain atau *testimonium de auditu*". Sesuai dengan penjelasan KUHAP bahwa kesaksian *testimonium de auditu* tidak diperkenan sebagai alat bukti. Dengan demikian keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain bukanlah alat bukti yang sah. Sesuai dengan tujuan hukum acara pidana yaitu mencari kebenaran materiil, untuk melindungi hak-hak asasi manusia. Alat bukti memiliki nilai kekuatan pembuktian yang harus dipenuhi antara lain (Syaiful Bakhri: 2012: 58-61).

Pentingnya keterangan saksi dalam proses peradilan pidana telah dimulai sejak awal proses peradilan pidana. Harus diakui bahwa terungkapnya kasus pelanggaran hukum merupakan sebagian besar berasal dari informasi dan keterangan masyarakat. Begitu pula pada proses selanjutnya yaitu pada tingkat kejaksaan dan sampai pada pengadilan, keterangan saksi merupakan alat bukti utama sebagai acuan hakim dalam memutus bersalah atau tidaknya seorang terdakwa.

Berangkat dari permasalahan-permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Tinjauan Hukum terhadap keterangan saksi sebagai alat bukti dalam proses perkara pidana (study di pengadilan negeri Makassar)**".

1.2 Rumusan Masalah

Sehubungan dengan uraian diatas, maka penulis menetapkan rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tinjauan hukum terhadap keabsahan keterangan saksi sebagai alat bukti dalam proses perkara pidana di Pengadilan Negeri Makassar?
2. Faktor-faktor apakah yang mendukung keabsahan keterangan saksi sebagai alat bukti dalam proses perkara pidana di Pengadilan Negeri Makassar?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan hukum terhadap keabsahan keterangan saksi sebagai alat bukti dalam proses perkara pidana di Pengadilan Negeri Makassar.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mendukung keabsahan keterangan saksi sebagai alat bukti dalam proses perkara pidana di Pengadilan Negeri Makassar.

b. Kegunaan Penelitian

1. Diharapkan dapat menambah pengetahuan yang berguna bagi masyarakat terhadap keabsahan keterangan saksi sebagai alat bukti dalam proses perkara pidana
2. Diharapkan dapat menjadi tambahan referensi ilmu hukum, khususnya bagi pihak yang terkait dengan proses perkara pidana.

1.4 Metode Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Dalam rangka efektifitas dan terarahnya penelitian ini, maka yang menjadi lokasi penelitian adalah pada kantor Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar. Alasan substansional bahwa Pengadilan Negeri Makassar merupakan pengadilan Kelas I A Khusus dengan intensitas perkara pidana yang cukup tinggi dan bervariasi kasus pidananya, serta akses mendapatkan data relatif muda.

b. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden di lokasi penelitian dan semua stakeholder terkait dengan persoalan alat bukti Saksi, baik yang bersumber dari lembaga Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus, Kejaksaan Negeri Makassar dalam tahap tuntutan, maupun Polrestabes Makassar dalam tahap penyelidikan/penyidikan.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan seperti buku ilmu hukum (hukum formil dan materil), baik peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, terkhusus putusan tindak pidana Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus, kaitannya dengan alat bukti saksi.

c. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka efektifitas penelitian ini, maka penulis menggunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan, yaitu mengkaji buku-buku ilmu hukum, media cetak dan yang sejenisnya yang erat hubungan dengan materi/objek penelitian.
2. Wawancara, yaitu melakukan pertanyaan secara lisan kepada responden yang telah ditetapkan dalam populasi dan sampel tersebut diatas yang materinya berkaitan dengan substansi penelitian ini.

d. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data pada penelitian ini, penulis menggunakan tehnik analisis data *kualitatif*. Analisis kualitatif dimaksudkan untuk menganalisa data yang tidak dapat dikuantitatifkan, yakni bersifat interpretatif.

Teknik analisis data tersebut diatas, adalah sesuai dengan teori (Zamroni, 1992: 88), yakni analisis data pada penelitian kualitatif merupakan serangkaian kegiatan untuk mengatur *field notes* (catatan yang diperoleh selama penelitian) dan materi yang lain yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang subyek penelitian dan memungkinkan peneliti menyampaikan hasil penemuan

penelitian kepada orang lain. Jadi dalam analisis data akan dilakukan pengorganisasian data, menguraikan data menjadi unit lebih kecil, melakukan sintesa diantara data, mencari pola-pola hubungan atau interaksi diantara data, menemukan mana-mana yang penting yang harus didalami, dan akhirnya menentukan apa saja yang perlu dilaporkan serta diinformasikan kepada masyarakat.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian dan Teori Pembuktian

2.1.1 Pengertian Pembuktian

Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan. Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Dalam hal inipun Hak Asasi manusia dipertaruhkan.

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Dengan pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan Undang-Undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa harus dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya manakala kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHP.

Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara Mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk

menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian (Hari Sasangka dan Lily Rosita: 2003: 10).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian pembuktian. KUHAP hanya memuat peran pembuktian dalam Pasal 183 bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. dan jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, yang tertuang dalam **Pasal 184 ayat (1)** KUHAP yaitu:

1. keterangan saksi;
2. keterangan ahli;
3. surat;
4. petunjuk; dan
5. keterangan terdakwa.

Dalam pembuktian pidana terdapat beberapa prinsip yaitu: (Hari Sasangka dan Lily Rosita: 2003: 20):

- a. Hal-Hal yang dimuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Prinsip ini terdapat pada Pasal 184 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: "Hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan atau disebut dengan istilah *notoke feiten*. Secara garis besar *notoke feiten* dibagi menjadi dua golongan, yaitu:

1. Sesuatu atau peristiwa yang diketahui umum bahwa sesuatu atau peristiwa tersebut memang sudah demikian halnya atau semestinya demikian. Yang dimaksud sesuatu misalnya, harga emas lebih mahal dari perak. yang dimaksud dengan peristiwa misalnya, pada tanggal 17 Agustus diadakan peringatan hari Kemerdekaan Indonesia.
2. Sesuatu kenyataan atau pengalaman yang selamanya dan selalu mengakibatkan demikian atau selalu merupakan kesimpulan demikian. Misalnya, arak adalah termasuk minuman keras yang dalam takaran tertentu bisa menyebabkan seseorang mabuk.

b. Kewajiban Seorang Saksi

Kewajiban seseorang menjadi saksi diatur pada penjelasan **Pasal 159 ayat (2)** KUHAP yang menyebutkan bahwa:

Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi dengan menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku, demikian pula dengan ahli.

c. Satu saksi bukan saksi (*unus testis nulus testis*)

Prinsip ini terdapat pada **Pasal 185 ayat (2)** KUHAP yang menegaskan bahwa “keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”.

Berdasarkan KUHAP, keterangan satu saksi bukan saksi tidak berlaku bagi pemeriksaan cepat. Hal ini dapat disimpulkan dari penjelasan **Pasal 184** KUHAP sebagai berikut: "Dalam

acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung satu
gat bukti yang sah".

d. Pengakuan terdakwa tidak menghapuskan kewajiban
penuntut umum membuktikan kesalahan terdakwa.

Prinsip ini merupakan penegasan dari lawan prinsip
"pembuktian terbalik" yang tidak dikenai oleh hukum acara
pidana yang berlaku di Indonesia. Menurut **Pasal 189 ayat (4)**

KUHAP bahwa:

Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan
bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang
didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan
alat bukti lain.

e. Keterangan terdakwa hanya mengikat pada dirinya sendiri

Prinsip ini diatur pada **Pasal 189 ayat (3)** KUHAP yang
menentukan bahwa:

"Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap
dirinya sendiri". Ini berarti apa yang diterangkan terdakwa
di sidang pengadilan hanya boleh diterima dan diakui
sebagai alat bukti yang berlaku dan mengikat bagi did
terdakwa sendiri.

Menurut asas ini, apa yang diterangkan seseorang dalam
persidangan yang berkedudukan sebagai terdakwa, hanya dapat
dipergunakan sebagai alat bukti terhadap dirinya sendiri. dalam
suatu perkara terdakwa terdiri dari beberapa orang, masing-
masing keterangan setiap terdakwa hanya merupakan alat bukti
yang mengikat kepada dirinya sendiri. Keterangan terdakwa A

tidak dapat dipergunakan terhadap terdakwa, demikian sebaliknya.

Menurut Sutarto (2004: 54) tentang hal-hal yang berkaitan dengan pembuktian yaitu:

- a. Alat-alat pembuktian (*Bewijsmiddelen*) adalah alat yang dipakai untuk membantu hakim dalam menggambarkan kembali mengenai kepastian pernah terjadinya peristiwa pidana.
- b. Penguraian pembuktian (*Bewijsvoering*) adalah cara-cara dalam mempergunakan alat-alat bukti. Misalnya sejauhmana keterlibatan alat-alat bukti tersebut dalam suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa. Dalam hal ini hakim berkewajiban meneliti apakah dapat terbukti bahwa terdakwa telah melakukan hal-hal seperti didakwakan kepadanya.
- c. Kekuatan pembuktian (*Bewijskracht*) adalah pembuktian dari masing- masing alat bukti. Sejahumana bobot alat-alat bukti tersebut terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa. Sebagai contoh: keterangan saksi yang diucapkan dibawah sumpah lain kekuatan buktinya dengan saksi yang tidak disumpah ataupun dengan saksi *de audite*. Dalam pembuktian, maka hakim sangat terikat pada kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP.
- d. Dasar pembuktian (*Bewijsground*) adalah isi dari alat bukti. Misalnya keterangan seorang saksi bahwa ia telah melihat sesuatu, disebut alat bukti, tetapi keadaan apa yang dilihatnya, yang didengar atau dialaminya dengan disertai alasan-alasan mengapa ia melihat, mendengar atau mengalami itu yang diterangkannya dalam kesaksisannya, disebut dasar pembuktian.
- e. Beban pembuktian (*Bewijslast*) adalah menyangkut persoalan tentang siapakah yang diwajibkan untuk membuktikan atau dengan kata lain siapakah yang mempunyai beban pembuktian. Hubungannya

dengan ini, adanya asas praduga tak bersalah (*Presumption of innocence*), yang menyatakan bahwa seorang yang diadili wajib dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dapat dibuktikan dimuka hakim.

2.1.2 Teori Pembuktian

Sejarah perkembangan hukum acara pidana menunjukkan bahwa ada beberapa sistem atau teori untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan. Sistem atau teori pembuktian ini bervariasi menurut waktu dan tempat (negara).

Berikut ini penulis akan menguraikan beberapa teori pembuktian tersebut, menurut Waluyadi (2004: 39):

1. Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata (*Conviction In Time*)

Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya-tidaknya terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian "keyakinan" hakim semata-mata. Jadi bersalah tidaknya terdakwa atau dipidana tidaknya terdakwa sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim. Keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada. Sekalipun alat bukti sudah cukup kalau hakim tidak yakin, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, sebaliknya meskipun alat bukti tidak ada tapi kalau hakim sudah yakin, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah. Akibatnya dalam memutuskan perkara hakim menjadi subyektif sekali. Kelemahan pada sistem ini terletak pada terlalu banyak memberikan kepercayaan kepada hakim, kepada ken-kesan perseorangan sehingga sulit untuk melakukan pengawasan. "Hal ini terjadi di praktik Peradilan Prancis yang membuat pertimbangan berdasarkan metode ini, dan banyak mengakibatkan putusan bebas yang aneh". (Andi Hamzah: 1985: 241).

2. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (*Conviction In Ralsono*)

Sistem pembuktian *Conviction In Ralsono* masih juga mengutamakan penilaian keyakinan hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menghukum terdakwa, akan tetapi keyakinan hakim disini harus disertai pertimbangan hakim yang nyata dan logis, diterima oleh akal pikiran yang sehat. Keyakinan hakim tidak perlu didukung alat bukti sah karena memang tidak diisyaratkan, Meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang tetapi hakim bisa menggunakan alat-alat bukti di luar ketentuan undang-undang. Yang perlu mendapat penjelasan adalah bahwa keyakinan hakim tersebut harus dapat dijelaskan dengan alasan yang logis. Keyakinan hakim dalam sistem pembuktian conviction in ralsone harus dilandasi oleh "reasoning" atau alasan-alasan dan alasan itu sendiri harus "reasonable" yakni berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa batas. Sistem pembuktian ini sering disebut dengan system pembuktian bebas.

3. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Positif (*Positif Wettwlijks theode*).

Sistem ini ditempatkan berhadap-hadapan dengan sistem pembuktian conviction in time, karena sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa didasarkan kepada ada tiadanya alat-alat bukti sah menurut undang-undang yang dapat dipakai membuktikan kesalahan terdakwa.

Teori *positif wettelijk* sangat mengabaikan dan tidak sedikitpun mempertimbangkan keyakinan hakim. Jadi sekalipun hakim yakin akan kesalahan yang dilakukan terdakwa, akan tetapi dalam pemeriksaan di persidangan pengadilan perbuatan terdakwa tidak didukung alat bukti

yang sah menurut Undang-Undang maka terdakwa harus dibebaskan.

Kebaikan sistem pembuktian ini, yakni hakim akan berusaha membuktikan kesalahan terdakwa tanpa dipengaruhi oleh nuraninya sehingga benar-benar obyektif karena menurut cara-cara dan alat bukti yang di tentukan oleh undang-undang. Sedangkan kelemahannya bahwa dalam sistem ini tidak memberikan kepercayaan kepada ketetapan kesan-kesan perseorangan hakim yang bertentangan dengan prinsip hukum acara pidana.

4. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*negative wettelijk*).

Menurut teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah di tentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu. Dalam **pasal 183** KUHAP menyatakan sebagai berikut:

hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Atas dasar ketentuan **Pasal 183** KUHAP ini, maka dapat disimpulkan bahwa KUHAP memakai sistem pembuktian menurut undang-undang yang negatif. Ini berarti bahwa dalam hal pembuktian harus dilakukan penelitian, apakah terdakwa cukup alasan yang didukung oleh alat pembuktian yang ditentukan oleh undang-undang (minimal dua alat bukti) dan kalau ia cukup, maka baru dipersoalkan tentang ada atau tidaknya keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa.

Dalam sistem pembuktian yang negatif alat-alat bukti limitatief di tentukan dalam undang-undang dan bagaimana cara mempergunakannya hakim juga terikat pada ketentuan undang-undang. Dalam sistem menurut undang-undang secara terbatas atau disebut juga dengan system undang-undang secara negative sebagai intinya yang dirumuskan dalam **Pasal 183** KUHP, menurut M. Yahya Harahap (2006: 139) dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Tujuan akhir pembuktian untuk memutus perkara pidana, yang jika memenuhi syarat pembuktian dapat menjatuhkan pidana;
- b. Standar tentang hasil pembuktian untuk menjatuhkan pidana.

Kelebihan sistem pembuktian negatif (*negative wettelijk*) adalah dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hakim tidak sepenuhnya mengandalkan alat-alat bukti serta dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi harus disertai pula keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Keyakinan yang dibentuk ini harus berdasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang. Sehingga dalam pembuktian benar-benar mencari kebenaran yang hakiki, jadi sangat sedikit kemungkinan terjadinya salah putusan atau penerapan hukum yang digunakan. “Jadi sangat sedikit kemungkinan terjadinya salah putusan

atau penerapan hukum yang digunakan”. (Supriyadi Widodo Eddyono: 2006: 3).

Kelemahan teori, ini bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah di tentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu sehingga akan memperlambat waktu dalam membuktikan bahkan memutuskan suatu perkara, karena di lain pihak pembuktian harus melalui penelitian. Tetapi dengan mencari kebenaran melalui penelitian tersebut, maka kebenaran yang terungkap benar-benar dapat dipertanggung jawabkan, dan merupakan kebenaran yang hakiki.

2.2 Pengertian Alat Bukti

Sebagaimana warga masyarakat pada umumnya memahami istilah bukti sama pengertiannya dengan barang bukti. Karena sebagian besar para pejabat penegak hukum dalam memberikan keterangan kepada para wartawan pada umumnya hanya menggunakan istilah bukti dan barang bukti. Bahkan dalam praktik di lapangan, tidak jarang penegak hukum dalam memberikan keterangan menyebutkan istilah “terdapat cukup alat bukti yang sah”. Sementara menurut ketentuan yang diatur dalam KUHAP terdapat perbedaan yang sunstasional yuridis antara pengertian dan status antara barang bukti dengan alat bukti yang sah.

Menurut Hari Sasangka dan Lily Rosita (2003: 11) bahwa:

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.

Sedangkan menurut Darwan Prinst (1998: 135) bahwa:

Alat bukti yang sah, adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Kemudian berdasarkan **Pasal 184 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah sebagai berikut:

1. keterangan saksi;
2. keterangan ahli;
3. surat;
4. petunjuk; dan
5. keterangan terdakwa.

Khusus “Keterangan saksi” dalam **Pasal 1 angka 27** KUHP menerangkan bahwa:

suatu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya.

Kemudian menurut ketentuan **Pasal 185 ayat (1)** KUHP, bahwa “Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam **Pasal 39 ayat (1) KUHAP** disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu:

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Selain itu di dalam *Hetterziene in Landcsh Regerment* ("HIR") juga terdapat perihal barang bukti. Dalam **Pasal 42 HIR** disebutkan bahwa:

para pegawai, pejabat atau pun orang-orang berwenang diharuskan mencari kejahatan dan pelanggaran kemudian selanjutnya mencari dan merampas barang-barang yang dipakai untuk melakukan suatu kejahatan serta barang-barang yang didapatkan dari sebuah kejahatan.

Kemudian dalam Penjelasan Pasal 42 HIR dijelaskan bahwa barang-barang yang perlu di-*beslag* di antaranya:

- a. Barang-barang yang menjadi sasaran tindak pidana (*corpora delicti*).
- b. Barang-barang yang terjadi sebagai hasil dari tindak pidana (*corpora delicti*).
- c. Barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana (*instrumenta delicti*).
- d. Barang-barang yang pada umumnya dapat dipergunakan untuk memberatkan atau meringankan kesalahan terdakwa (*corpora delicti*).

2.3 Pengertian Keterangan Saksi

Dalam perkembangannya, menurut **Pasal 180 ayat (1)** RUU KUHAP, yang dimaksud dengan keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 177 ayat (1) huruf e RUU KUHAP sebagai “alat bukti adalah segala hal yang dinyatakan oleh saksi di sidang pengadilan”. Sedangkan definisi saksi sendiri menurut **pasal 1 angka 25** RUU KUHAP adalah:

orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang dilihat sendiri, dialami sendiri atau didengar sendiri.

Keterangan saksi adalah alat bukti yang pertama disebut dalam pasal 184 KUHAP. Aturan-aturan khusus tentang keterangan saksi hanya diatur di dalam 1 (satu) pasal saja, yaitu pasal 185 KUHAP, yang antara lain menjelaskan apa yang dimaksud dengan keterangan saksi, bagaimana tentang kekuatan pembuktiannya. **Pasal 185** KUHAP, menyatakan bahwa:

1. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah: apa yang saksi nyatakan di sidang peradilan.
2. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan alat bukti yang sah lainnya.
4. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungan satu dengan yang lainnya sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
5. Baik berpendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.

6. Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus bersungguh-sungguh memperhatikan:
 - a. Persesuaian antara saksi satu dengan yang lainnya
 - b. Persesuaian saksi dengan alat bukti lainnya.
7. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
8. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
9. Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Dalam pasal 164 KUHP, alat bukti berupa keterangan saksi menempati urutan pertama, dalam hal ini, diatur dalam pasal 160 ayat (1) huruf b. KUHP, yang rumusannya sebagai berikut: “Yang pertama-tama di dengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi.”

Mengenai keterangan saksi menempati urutan pertama dalam sidang pengadilan. M. Yahya Harahap (<http://hukumzone.blogspot.co.id>. Diakses 4 Januari 2016), berpendapat bahwa:

Yakni yang membuat Undang-undang menghendaki suatu prinsip mendahulukan, mendengarkan keterangan saksi dari pada terdakwa, tujuannya memberi kesempatan terdakwa mempersiapkan diri untuk membela kepentingannya dalam pemeriksaan persidangan, agar persiapannya lebih baik. Undang-undang menetapkan supaya terdakwa diberi kesempatan lebih dahulu mendengar keterangan saksi.

Jika diperhatikan H.I.R dan R.I.J.B, maka terdapat perbedaan, karena menurut H.I.R atau R.I.J.B, terdakwa diperiksa lebih dahulu baru kemudian para saksi-saksi.

Dalam **pasal 168** KUHAP mengatur tentang seseorang yang tidak dapat diambil keterangannya sebagai saksi adalah sebagai berikut:

- a) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- b) Saudara dari terdakwa atau bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu dan saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- c) Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Orang-orang yang tersebut dalam pasal 168 KUHAP disebut Relatif tidak berwenang (*Relatif Onbevoegd*) untuk memberi kesaksian, karena jika jaksa dan terdakwa serta orang-orang tersebut menyetujuinya, maka mereka dapat didengar sebagai saksi (pasal 169 (1) KUHAP). Namun demikian, walaupun ketiga golongan tersebut tidak setuju untuk memberi kesaksian, yaitu jaksa, terdakwa, dan orang-orang tersebut di atas, hakim masih bisa memutuskan untuk mendengar mereka tetapi hanya untuk memberi keterangan saja.

Kemudian dalam **pasal 171** KUHAP, menyatakan bahwa yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah:

- 1) Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin;
- 2) Orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali

Mengingat bahwa anak yang belum berumur lima belas tahun, demikian juga orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila, meskipun hanya

kadang-kadang saja, yang dalam ilmu penyakit jiwa disebut *Psychopat*, mereka ini tidak dapat dipertanggung jawabkan secara sempurna dalam hukum pidana, maka mereka tidak diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja.

Para saksi menurut pasal 265 ayat (3) HIR dan pasal 160 ayat (3) KUHP, sebelum didengar keterangannya, harus disumpah lebih dahulu menurut cara yang ditetapkan oleh agamanya masing-masing, bahwa mereka akan memberikan keterangan yang mengandung kebenaran dan tidak lain dari pada kebenaran. Penyumpahan semacam ini dinamakan, dilakukan secara "*Promissoris*" (secara sanggup berbicara benar) lain cara ialah: yang dinamakan, secara "*Assertoris*" (menempatkan kebenaran pembicaraan yang telah lalu), yaitu saksi didengar dulu keterangannya, dan kemudian baru disumpah bahwa yang telah diceritakan itu adalah benar.

2.4 Proses Pemeriksaan Perkara Pidana

Proses pemeriksaan dalam perkara pidana adalah tahapan penting dalam setiap proses perkara di pengadilan, yang dimulai dari proses penyelidikan dan penyidikan oleh pihak kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan sampai dengan proses persidangan di pengadilan. Oleh karena itu berikut ini penulis menyusun proses pemeriksaan dimaksud, termasuk pemeriksaan saksi dalam hal "keterangan saksi", yaitu sebagai berikut:

1. Tahap penyidikan

Dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, **Pasal 1 angka 2** menerangkan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang melakukan penyidikan. Penyidikan dirumuskan sebagai “Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Menurut Sutarto (2004: 46), bahwa “Penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan mengenai tindak pidana apa yang dilakukan; kapan tindak pidana itu dilakukan; dengan apa tindak pidana itu dilakukan; bagaimana tindak pidana itu dilakukan; mengapa tindak pidana itu dilakukan; siapa pembuatnya”. Maka disini jelaslah bahwa tugas dari penyidik adalah untuk mencari dan menemukan alat bukti, salah satunya adalah keterangan saksi, sesuai Pasal 184 KUHAP.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian **Pasal 1 angka 13** penyidikan adalah “Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk

mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Dalam memulai penyidikan tindak pidana, polisi menggunakan parameter alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP yang dikaitkan dengan segi tiga pembuktian / *Evidence triangle* untuk memenuhi aspek legalitas dan aspek legitimasi untuk membuktikan tindak pidana yang terjadi. Adapun rangkaian kegiatan penyidik dalam melakukan penyidikan adalah penyelidikan, penindakan, pemeriksaan dan penyelesaian berkas perkara.

Pada saat melakukan tugas penyelidikan, penyidik wajib menunjukkan tanda pengenalnya, hal ini diatur dalam Pasal 103 KUHAP. Pada **Pasal 104** KUHAP juga mengatur tentang tugas penyidikan yang menyatakan “Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidik wajib menunjukkan tanda pengenalnya”. **Pasal 105** KUHAP menyatakan “Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidik dikoordinasi, diawasi dan diberi petunjuk oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a”.

Menurut hukum setiap orang yang menerima surat panggilan dari aparat penegak hukum (Penyidik, Jaksa Penuntut Umum/Kejaksaan dan Hakim Pengadilan) diwajibkan hadir memenuhi panggilan tersebut, karena panggilan tersebut pada hakekatnya

bukan untuk kepentingan penyidik/kepolisian atau JPU/Kejaksaan atau hakim/pengadilan melainkan untuk kepentingan warga masyarakat pada umumnya, terutama untuk kepentingan warga masyarakat yang menjadi korban kejahatan/pencari keadilan. HMA Kuffal (2010: 176) menyatakan bahwa:

Apabila orang yang dipanggil sampai 2 kali dipanggil tidak mau datang memenuhi panggilan, maka penyidik memanggil sekali lagi disertai perintah kepada petugas untuk membawa secara paksa (Pasal 112 ayat (2) KUHAP). Keterangan saksi yang diberikan kepada penyidik harus bebas tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun (Pasal 117 KUHAP). Keterangan yang diberikan oleh saksi dicatat oleh penyidik dalam berita acara pemeriksaan (BAP) yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan (bukan dengan mengingat sumpah jabatan) kemudian diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik dan saksi yang memberikan keterangan setelah ia menyetujui isinya (Pasal 75 jo 118 ayat (1) KUHAP).

Sehubungan dengan uraian diatas, jelaslah bahwa posisi keterangan saksi dalam proses penyidikan sebagai alat bukti utama yang sangat menunjang dalam pembuktian pada proses selanjutnya yaitu di penuntutan maupun di proses sidang peradilan.

2. Tahap Penuntutan

Pasal 1 angka 7 KUHAP menerangkan bahwa Penuntutan ialah tindakan Penuntut Umum (PU) untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri (PN), yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Setelah berkas perkara dari penyidik diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum (PU), maka akan diperiksa kelengkapan berkasnya, namun jika Jaksa Penuntut Umum memandang bahwa berkas perkara masih kurang sempurna atau kurang lengkap atau alat bukti masih kurang untuk diajukan, maka penuntut umum melakukan pra penuntutan dengan kata lain segera mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai dengan catatan-catatan atau petunjuk tentang hal yang harus dilakukan oleh penyidik dengan tujuannya adalah dalam rangka mengetahui berkas atau bukti tersebut dinyatakan lengkap atau belum, atau untuk mengetahui berkas perkara itu telah memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke pengadilan atau belum, jika dalam waktu 14 (empat belas) hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas tersebut, maka penyidikan dianggap selesai. hal ini diatur dalam Pasal 138 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Muhammad Rusli: 2011: 65).

Penuntut umum setelah menerima pelimpahan berkas perkara wajib memberitahukan lengkap tidaknya berkas perkara tersebut kepada penyidik. Bila hasil penelitian terhadap berkas perkara hasil penyidikan penyidik belum lengkap maka penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk paling lama 14 (empat belas) hari terhitung berkas perkara diterima

Penuntut Umum (UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Penuntut Umum dapat berpendapat bahwa jika berkas yang dilimpahkan oleh penyidik telah selesai, maka Penuntut Umum akan mengecek alat bukti apakah sesuai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan, kemudian setelah dinyatakan lengkap atau sempurna segera melakukan proses penuntutan. Dalam proses ini Jaksa Penuntut Umum mempelajari bahan-bahan yang telah diperoleh dari hasil penyidikan sehingga kronologis tindak pidananya jelas. Hasil dari proses penuntutan ini adalah "Surat Dakwaan" dimana di dalamnya terdapat uraian secara lengkap dan jelas mengenai unsur-unsur perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dari mulai keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penyidik, waktu dan tempat terjadinya tindak pidana (*Locus dan Tempus Delicti*), dan cara-cara terdakwa melakukan tindak pidana.

Mengenai wewenang penuntut umum untuk menutup perkara demi hukum seperti tersebut dalam Pasal 140 (2) butir a (KUHAP), pedoman pelaksanaan KUHAP memberi penjelasan bahwa "Perkara ditutup demi hukum" diartikan sesuai dengan buku I Kitab Undang-undang Hukum Pidana Bab VIII tentang hapusnya hak menuntut yang diatur dalam Pasal 76; Pasal 77; Pasal 78 dan Pasal 82 KUHP.

3. Tahap Persidangan.

Proses persidangan menurut Sutarto (2004: 36-44) berawal dari pembacaan surat dakwaan yang dilakukan oleh penuntut umum, selanjutnya eksepsi, tanggapan atas eksepsi, pembacaan putusan sela, pembuktian, pembacaan surat tuntutan/*Requisitoir*, pledoi, replik, duplik, pembacaan putusan akhir.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Hamzah (2009: 249), uraian tentang alur persidangan bahwa yang terpenting adalah tahap pembuktian. Usaha untuk memperoleh bukti-bukti yang diperlukan guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara pidana, dalam hal demikian maka bantuan dari seorang saksi sangat penting diperlukan dalam rangka mencari kebenaran materiil selengkap-lengkapannya bagi para penegak hukum terutama bagi hakim nantinya yang akan berpengaruh terhadap putusan.

Pada tahap pembuktian di persidangan, peradilan pidana Indonesia menganut sistem pembuktian negatif (*Negative Wettelijk*), maka seorang hakim akan memeriksa dan menekankan pada barang bukti dan 2 (dua) alat bukti yang sah menurut KUHAP. Salah satunya yaitu keterangan dari seorang saksi dan juga atas dasar keyakinan hakim yang nantinya sebagai pedoman hakim dalam mengambil putusan.

Setelah adanya putusan dari pengadilan, Pasal 1 angka 12 dinyatakan bahwa “Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Menurut Sutarto (2004: 85) adapun maksud dari tujuan upaya hukum ini adalah untuk menjamin baik bagi terdakwa maupun masyarakat bahwa peradilan, baik menurut fakta dan hukum adalah benar dan sejauh mungkin seragam sehingga ada kepastian hukum (*Rechtszekerheid*). KUHAP mengenal dua upaya hukum, yang pertama adalah upaya hukum biasa adalah Banding (*Revisie*) dan yang kedua upaya hukum luar biasa yaitu Kasasi.

Saksi dalam persidangan merupakan alat bukti yang sah dalam persidangan di pengadilan selain dari alat bukti yang lain yaitu: keterangan ahli; surat; petunjuk; keterangan terdakwa. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya namun juga keterangan dari beberapa saksi. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sehingga dapat

membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Jadi dalam hal ini posisi alat bukti saksi merupakan sebagai penentu berjalannya sidang pengadilan (Sutarto, 2004: 58).

Sebagaimana dalam bahan pengembangan, maka penulis mencantumkan hasil penelitian lain. Dalam penelitian yang dilakukan oleh M. Azil Maskur dalam jurnal yang dipublikasikan Pandecta Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang volume 7, tahun 2012 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal (*Juvenile Delinquency*) Dalam Proses Acara Pidana Indonesia”. Pada tahap proses acara pidana dimulai dari masuknya perkara ke pihak kepolisian negara Republik Indonesia baik itu pada tingkat polsek maupun polres. Kemudian berkas dari kepolisian sebagai instansi penyidikan dilimpahkan ke pihak Kejaksaan sebagai instansi penuntutan dan jika berkas penuntutan lengkap maka baru dibawa ke sidang pengadilan oleh penuntut umum.

2.5 Proses Persidangan Perkara Pidana

Peradilan pidana merupakan suatu mekanisme pemeriksaan dalam perkara pidana yang mempunyai tujuan untuk menghukum atau membebaskan seseorang dari suatu tuduhan perkara pidana. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dalam undang-undang tersebut dijabarkan bagaimana pelaksanaan proses beracara

pidana mulai dari tahap penyidikan dari kepolisian hingga putusan hakim di pengadilan.

Secara singkat alur proses persidangan perkara pidana adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, yang antara:

- 1) Pembacaan Surat Dakwaan oleh penuntut umum, tahap ini meliputi:
 - a. Pembacaan Surat Dakwaan oleh penuntut umum: Hakim Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kecuali perkara kesusilaan atau terdakwa dibawah umur sidang dinyatakan tertutup untuk umum.
 - b. Terdakwa hadir dalam persidangan; jika tidak hadir:
 - c. Hakim menanyakan alasan ketidak hadiran terdakwa: Hakim menanyakan apakah terdakwa telah dipanggil secara sah; Apabila tidak sah, diadakan pemanggilan ulang (selama tiga kali).
 - d. Hakim menanyakan kepada terdakwa apakah ia didampingi oleh Penasehat Hukum (PH). Bagi tindak pidana dengan hukuman pidana mati lebih 5 tahun wajib didampingi PH (Ps. 56 KUHAP).
 - e. Apabila didampingi PH, Hakim menanyakan Surat Kuasa dan Surat Izin Beracara.
 - f. Hakim menanyakan identitas terdakwa.
 - g. Hakim mengingatkan terdakwa untuk memperhatikan apa yang terjadi selama persidangan.
 - h. Hakim mempersilahkan JPU untuk membacakan surat dakwaannya.
 - i. Hakim menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa mengerti isi dan maksud Surat Dakwaan.
 - j. Hakim menjelaskan isi dan maksud Surat Dakwaan secara sederhana jika terdakwa tidak mengerti.
 - k. Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada terdakwa/ PH apakah ia seberatan dengan Surat Dakwaan tersebut.
 - l. Hakim Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda.

- 2) Nota keberatan (Eksepsi) atas surat dakwaan oleh penasihat hukum terdakwa.

Nota keberatan yang diajukan terdakwa/Penasehat Hukum terdakwa bisa dilakukan secara lisan maupun tertulis, selengkapnya mengenai mekanisme/alur pengajuan nota keberatan adalah sebagai berikut:

- a. Hakim Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kecuali perkara kesusilaan atau terdakwa dibawah umur sidang dinyatakan tertutup untuk umum.
 - b. Terdakwa hadir di persidangan.
 - c. Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada terdakwa/ PH apakah sudah siap dengan eksepsinya.
 - d. Hakim Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada terdakwa/ PH membacakan eksepsinya.
 - e. Hakim Ketua Majelis menanyakan kesiapan JPU untuk memberikan tanggapan terhadap eksepsi terdakwa; - apabila JPU akan menanggapi eksepsi maka sidang ditundang untuk pembacaan tanggapan JPU (lanjut ke form 3 dan form 4); - apabila JPU tidak akan menanggapi eksepsi maka sidang ditunda untuk pembacaan Putusan Sela (lanjut ke form 5).
 - f. Hakim Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda.
 - g. Hakim Ketua Majelis menyatakan Putusan akan diberikan bersamaan dengan Putusan mengenai perkara pokoknya.
- 3) Tanggapan atas nota keberatan (Eksepsi) penasehat hukum terdakwa oleh penuntut umum. Tahap ini meliputi:
 - a. Hakim Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kecuali perkara kesusilaan atau terdakwa dibawah umur sidang dinyatakan tertutup untuk umum.
 - b. Terdakwa hadir di persidangan.
 - c. Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada JPU apakah sudah siap dengan tanggapannya.
 - d. Hakim Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada JPU untuk membacakan tanggapannya.

- e. Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada terdakwa/ PH apakah akan menanggapi tanggapan JPU.
 - f. Hakim Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda
- 4) Putusan sela oleh majelis hakim. Tahap ini meliputi:
- a. Hakim Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kecuali perkara kesusilaan atau terdakwa dibawah umur sidang dinyatakan tertutup untuk umum.
 - b. Terdakwa hadir di persidangan.
 - c. Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada terdakwa/ PH apakah sudah siap dengan tanggapannya atas tanggapan JPU.
 - d. Hakim Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada terdakwa/ PH untuk membacakan tanggapan atas tanggapan JPU.
 - e. Hakim Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda.
- 5) Pembuktian (Pemeriksaan Saksi/ Saksi Ahli)

Pembuktian dalam proses persidangan merupakan jantung dari proses acara pidana. Biasanya yang lazim dilakukan pada proses pembuktian itu adalah:

1. Pemeriksaan Saksi, alurnya sebagai berikut:
 - a. Hakim Ketua Majelis memerintahkan kepada JPU/ PH untuk menghadirkan saksi/ saksi ahli ke ruang sidang, terdakwa menempati tempatnya disamping PH.
 - b. Hakim menanyakan kesehatan saksi/ saksi ahli.
 - c. Hakim menanyakan identitas saksi/saksi ahli.
 - d. Hakim menanyakan apakah saksi mempunyai hubungan sedarah atau semenda atau hubungan pekerjaan dengan terdakwa; -jika ya (diperdalam dengan dialog).
 - e. Saksi/saksi ahli disumpah.
 - f. Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi/saksi ahli; diperjelas dengan dialog.
 - g. JPU mengajukan pertanyaan kepada saksi/saksi ahli; - diperjelas dengan dialog.

- h. PH mengajukan pertanyaan kepada saksi/ saksi ahli; - diperjelas dengan dialog.
- i. Setiap saksi selesai memberikan keterenganya, Hakim menanyakan kepada terdakwa benar/tidaknya keterangan saksi tersebut.
- j. Apakah saksi/saksi ahli menarik kembali BAP Penyidik.



BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

A. Sejarah Singkat PN Makassar

Kantor Pengadilan Negeri Makassar berada di jalan R.A.Kartini Nomor 18/23, Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dan berada pada titik koordinat 119° 24' BT-5° 8' 90,7" LS. Adapun batas-batasnya sebagai berikut : Sebelah utara berbatasan dengan Jln. Kartini; Sebelah timur berbatasan dengan Jln. Sudirman; Sebelah selatan berbatasan dengan Jln Ammanagappa; Sebelah barat berbatasan dengan gedung kejaksaan negeri makassar.

Menurut catatan sejarah, bangunan ini didirikan pada tahun 1915 dengan nama Raad van Justitia. Dahulu bangunan ini menghadap tiga jalan, yaitu Juliana Weg di utara (sekarang jalan Kartini), Hospital Weg di timur (sekarang jalan Sudirman), dan Justitia Laan di selatan (Sekarang Jalan Ammanagappa).

Pada era pasca kemerdekaan nama kantor ini berganti menjadi Pengadilan Negeri Makassar dan nama ini pun yang tercantum dalam SK Penetapan BCB oleh Menbudpar tahun 2010. Saat ini, namanya berubah lagi menjadi Kantor Pengadilan Negeri Kelas 1a Khusus Makassar. Dahulu, bangunan ini terbagi menjadi dua fungsi yakni Raad van Justitia, merupakan

pengadilan untuk orang-orang cina, dan orang pribumi keturunan bangsawan yang letaknya dibagian utara bangunan, dan Landraad yang merupakan pengadilan untuk orang-orang Pribumi, Letaknya dibagian selatan bangunan.

B. Tugas Pokok dan Fungsi PN Makassar

Badan Peradilan sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan undang-undang.

Pengadilan Negeri Makassar sebagai salah satu Badan Peradilan merupakan Pengadilan Klas IA Khusus dipimpin oleh seorang Ketua dibantu oleh seorang Wakil Ketua, yang kedua-duanya dinamakan Pimpinan Pengadilan, bertugas dan bertanggung jawab atas terselenggaranya peradilan dengan baik dan menjaga terpeliharanya citra dan wibawa Pengadilan. Mengingat luas lingkup tugas dan berat beban pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan, oleh undang-undang dibedakan menurut jenisnya kedalam :

1. Administrasi Kepaniteraan.
2. Administrasi Kesekretariatan.

Pimpinan Pengadilan melakukan tugas managerial skill, yang meliputi pembuatan rencana kerja (*programming*), mengatur pelaksanaannya

(*organizing*), melaksanakan rencana kerja (*executing*) dan mengawasi pelaksanaannya (*controlling*), baik meliputi bidang teknis yustisial maupun administrasi umum dan administrasi perkara dan tugas-tugas lain yang dibebankan oleh undang-undang. Pimpinan Pengadilan menciptakan koordinasi antar pimpinan unit struktural dan Pejabat Tehnis. Tugas dan wewenang Ketua Pengadilan adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan rencana kerja;
2. Menetapkan/menentukan hari-hari tertentu untuk melakukan persidangan perkara perdata maupun pidana;
3. a. Menetapkan panjar biaya perkara;
b. Dalam hal para pihak tidak mampu, Ketua dapat mengizinkan untuk beracara secara prodeo.
4. Membagi perkara perdata gugatan, permohonan dan perkara pidana biasa singkat, cepat, praperadilan dan anti rugi kepada Hakim untuk disidangkan;
5. Dapat mendelegasikan wewenang kepada Wakil Ketua untuk membagi perkara perdata permohonan dan perkara pidana singkat dan cepat, menunjuk Hakim untuk menyidangkannya;
6. Menunjuk Hakim untuk mencatat gugatan atau permohonan secara lisan;
7. Memerintahkan kepada Jurusita untuk melakukan pemanggilan, agar terhadap termohon eksekusi dapat dilakukan teguran (*aanmaning*) untuk memenuhi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, putusan serta merta, putusan provisi dan pelaksanaan eksekusi lainnya;
8. Memerintahkan kepada Jurusita untuk melaksanakan somasi;
9. a. Berwenang menanggihkan eksekusi untuk jangka waktu tertentu, dalam hal ada gugatan perlawanan;
b. Berwenang menanggihkan eksekusi dalam hal ada permohonan peninjauan kembali hanya atas perintah Ketua Mahkamah Agung.
10. Melakukan pembinaan terhadap Hakim dan Pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri;
11. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, pejabat struktural, pejabat fungsional;

12. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pertanggung jawaban anggaran serta pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa mencampuri pelaksanaan pengelolaan anggaran;
13. Mengkoordinasikan pembinaan karier, usulan jabatan dan promosi terhadap Hakim dan Pegawai;
14. Melakukan Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan terhadap Wakil Ketua, Hakim dan Panitera/Sekretaris.

Tugas dan wewenang Wakil Ketua :

1. Melaksanakan Tugas Ketua apabila Ketua berhalangan.
2. Melaksanakan tugas yang diselegasikan oleh Ketua kepadanya.
3. Dalam hal Ketua mendelegasikan wewenang pembagian perkara permohonan, dibagikan kepada Hakim secara merata.

Tugas Hakim :

1. Hakim bertugas membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaan serta pengorganisasiannya.
2. Melakukan pengawasan yang ditugaskan Ketua untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaporkannya kepada Pimpinan Pengadilan.
3. Melakukan tugas pengawasan dan pengamatan (KIMWASMAT) terhadap pelaksanaan putusan pidana di Lembaga Pemasyarakatan dan melaporkannya kepada Mahkamah Agung.

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas pimpinan Pengadilan didukung oleh seorang Panitera/Sekretaris dan pimpinan unit struktural serta pejabat peradilan lainnya.

A. Administrasi Kepaniteraan.

Tugas Panitera/Sekretaris yaitu sebagai berikut:

1. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan;

2. Bertanggung jawab atas pengelolaan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ke tiga dan surat bukti lain yang disimpan di Kepaniteraan;
3. Mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda dan Penitera Pengganti;
4. Membuat salinan putusan;
5. Memberitahukan putusan verstek;
6. Membuat akta permohonan banding, pemberitahuan, penyampaian salinan memori banding, pemberitahuan putusan banding, permohonan Kasasi dan pembuatan akta lain yang menurut undang - undang harus dibuat oleh Panitera;
7. Melegalisir surat - surat yang akan dijadikan bukti dalam persidangan dan Pemungutan biaya - biaya Pengadilan dengan menyetorkan ke Kas Negara;
8. Mengirimkan berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali;
9. Melaksanakan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan Eksekusi yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan;
10. Melaksanakan, mengawasi dan melaporkan pelelangan yang ditugaskan / diperintahkan Ketua Pengadilan;
11. Menerima titipan uang pihak ke tiga dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan.

TUGAS WAKIL PANITERA :

1. Membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaan serta pengorganisasiannya;
2. Membantu Panitera dalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkara;
3. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan;
4. Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan;
5. Melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya.

Tugas Panitera Muda Perdata yaitu :

1. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
2. Membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaan serta pengorganisasiannya.

3. Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan perkara berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara perdata.
4. Memberi nomor register kepada setiap perkara yang diterima dikepaniteraan perdata.
5. Mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar yang disertai catatan singkat tentang isinya.
6. Menyerahkan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara bila memintanya.
7. Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali.
8. Menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum.
9. Melaksanakan pengawasan melekat dilingkungan Kepaniteraan Perdata.

Tugas Panitera Muda Pidana yaitu :

1. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
2. Membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaan serta pengorganisasiannya.
3. Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan perkara berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana.
4. memberi nomor register kepada setiap perkara yang diterima dikepaniteraan pidana.
5. Memberi nomor register dengan acara singkat yang telah diputus Hakim atau diundur hari persidangan.
6. Mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar yang disertai catatan singkat tentang isinya.
7. Menyerahkan salinan putusan kepada Jaksa, Terdakwa atau Kuasanya serta Lembaga Pemasyarakatan apabila Terdakwa ditahan.
8. Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali.
9. Menyiapkan berkas permohonan Grasi.
10. Menyiapkan arsip berkas perkara / permohonan Grasi kepada Panitera Hukum.
11. Melaksanakan pengawasan melekat dilingkungan Kepaniteraan Pidana.

Tugas Panitera Muda Hukum. :

1. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
2. Membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaan serta pengorganisasiannya.
3. Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyiapkan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyiapkan arsip berkas perkara, daftar notaris, penasehat hukum serta tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang - undangan.
4. Melaksanakan pengawasan melekat dilingkungan Kepaniteraan Hukum.

Tugas Panitera Pengganti :

1. Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana serta melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang bersangkutan.
2. Membantu Hakim dalam membuat penetapan hari sidang, Berita Acara Persidangan, mengetik putusan, penetapan Terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya.
3. Melaporkan barang bukti.
4. Melaporkan kepada Panitera Muda Perdata dan Pidana untuk mencatat perkara yang sudah putus berikut amar putusannya.
5. Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Perdata apabila telah selesai diminutasi.

Tugas Jurusita :

1. Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Ketua Sidang dan / atau Panitera.
2. Menyampaikan pengumuman-pengumuman dan pemberitahuan putusan pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang.
3. Melaksanakan tugasnya di wilayah Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

B. Administrasi Kesekretariatan

Tugas Panitera/Sekretaris :

1. Membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaan serta pengorganisasiannya.
2. Mengatur pembagian tugas Pejabat Struktural dan Pejabat Kepaniteraan.
3. Panitera dengan dibantu oleh Pejabat Struktural dibawahnya Menyelenggarakan administrasi umum.
4. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas - tugas administrasi umum.
5. Melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yaitu menguasai bagian anggaran dan berkewajiban mengetahui semua penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan APBN, serta berkewajiban membuat evaluasi dan pelaporan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Sekretaris Mahkamah Agung.

Tugas Wakil Sekretaris :

1. Membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaan serta pengorganisasiannya.
2. Membantu Panitera dalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas administrasi umum.
3. Melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sebagai berikut :
 - a. Membuat Rencana Kerja dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan pada tahun yang bersangkutan;
 - b. Membuat dan menandatangani kontrak/Surat Perintah Kerja, Berita Acara Penelitian Penawaran, Berita Acara Serah Terima dan surat- surat lain yang berhubungan dengan pengadaan barang jasa;
 - c. Membuat dan menandatangani Surat permintaan Pembayaran (SPP) yang dikirimkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan diteruskan kepada pejabat penguji dan penandatanganan;
 - d. Membuat dan menandatangani Surat keputusan yang mengakibatkan pengeluaran uang;
 - e. Membuat evaluasi dan pelaporan seluruh kegiatan secara periodic;
 - f. Membuat Rencana kerja dan Anggaran yang dilengkapi dengan Rincian Anggran Biaya (RAB) serta Kerangka Acuan untuk anggaran tahun berikutnya.

Tugas Kepala Sub. Bagian Keuangan :

1. Membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaan serta pengorganisasiannya.
2. Membantu Panitia dalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas administrasi keuangan dan pengolahan/penyusunan laporan sesuai bidang masing-masing.
3. Melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Pejabat penguji dan Penandatangan SPM, sebagai berikut :
 - a. memeriksa kelengkapan berkas SPP, mengisi check list kelengkapan berkas SPP dan membuat/menandatangani tanda terima SPP;
 - b. melakukan Pengujian atas SPP;
 - c. memeriksa kebenaran atas hak tagih, yaitu Pihak yang ditunjuk menerima pembayaran, nilai tagihan yang harus dibayar, jadwal waktu pembayaran;
 - d. melaksanakan pengawasan melekat dilingkungan sub Bagian Keuangan.

Tugas Kepala Sub. Bagian Kepegawaian :

1. Membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaan serta pengorganisasiannya.
2. Membantu Panitia dalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas administrasi kepegawaian dan pengolahan/penyusunan laporan sesuai bidang masing-masing.
3. Membuat usulan kenaikan pangkat, pengangkatan dalam jabatan struktural, ujian dinas, pengusulan pemindahan pegawai, usul pemberhentian dan pensiun dan usulan-usulan lainnya.
4. Melakukan pembinaan pegawai di lingkungan sub bagian kepegawaian.
5. Melaksanakan pengawasan melekat dilingkungan sub Bagian Kepegawaian.

Tugas Kepala Sub. Bagian Umum :

1. Membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaan serta pengorganisasiannya.

2. Membantu Panitera dalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas administrasi umum dan pengolahan/penyusunan laporan sesuai bidang masing-masing.
3. Mengkoordinasikan pendistribusian, pengelolaan arus surat masuk/keluar dengan sistem kartu kendali.
4. Menyelenggarakan urusan rumah tangga kantor.
5. Menyelenggarakan kebersihan dan keamanan lingkungan kantor.
6. Melakukan tugas dan kewajiban sebagai pejabat pengadaan.
7. Melaksanakan pengawasan melekat dilingkungan sub Bagian Umum.

C. Wilayah Hukum

Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di kota Makassar. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri Makassar berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana, perdata biasa, PHI dan Tindak Pidana Korupsi bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.

Wilayah hukum Pengadilan Negeri meliputi 14 Kecamatan dan 141 Kelurahan , beberapa diantaranya adalah wilayah kepulauan, dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Kecamatan	Kelurahan
1.	Biringkanaya	Bulurokeng, Daya, Paccerakkang, Pai, Sudiang, Sudiang Raya Untia
2.	Bontoala	Baraya, Bontoala, Bontoala Parang, Bontoala ua, Bunga Ejaya, Gaddong, Layang, Malimongan Baru, Parang Layang, Timungan Lompoa, Tompo Balang, Wajo Baru

3.	Makassar	Bara-baraya, Bara-baraya Selatan, Bara-baraya Timur, Bara-baraya Utara, Barana, Lariang Bangi, Maccini, Maccini Gusung, Maccini Parang, Mardekaya, Mrdekaya Selatan, Mardekaya Utara, Maricaya, Maricaya Baru.
4.	Mamajang	Baji Mappakasunggu, Bonto Biraeng, Bonto Lebang, Karang Anyar, Labuan Baji, Mamajang Dalam, Mamajan Luar, Mandala, Maricaya Selatan, Pa'batong Parang, Sambung Jawa, Tamparang Keke
5.	Manggala	Antang, Bangkala, Batua, Borong, Manggala, Tamangapa
6.	Mariso	Bontorannu, Kampung Buyang, Kunjung Mae, Lette, Mario, Mariso, Matoangin, Tamarunang, Panambungan
7.	Panakukkang	Karampuang, Karuwisi, Karuwisi Utara, Masale, Pampang, Panaikang, Pandang, Parropo, Sinrijala, Tammamaung, Tello Baru
8.	Rappocini	Balla Parang, Banta-Bantaeng, Bonto Makkio, Bua Kana, Gunung Sari, Karunrung, Kassi-Kassi, Mapalla, Rappocini, Tidung
9.	Tallo	Buloa, Bunga Eju Beru, Kalukuang, Kaluku Bodoa, La'latang, Lakkang, Lembo, Panampu, Rappojawa, Rappokaling, Suangga, Tallo, Tammua, Ujung Pandang Baru, Wala-walaya.
10.	Tamalanrea	Bira, Kapasa, Parangloe, Tamalanrea, Tamalanrea Indah, Tamalanrea Jaya.
11.	Tamalatte	Balang Baru, Barombong, Bungaya, Jongaya, Maccini Sombala, Mangasa, Mannuruki, Pa'baeng-baeng, Parang Tambung, Tanjung Merdeka.

12.	Ujung Pandang	Baru, Bulu Gading, Lae-Lae, Lajangiru, Losari, Maluku, Mangkura, Pisang Selatan, Pisang Utara, Sawerigading.
13.	Ujung Tanah	Barrang Cadi, Barrang Lompo, Camba Berua, Cambaya, Gusung, Patingaloang, Patingaloang Baru, Pulau Kodingareng, Tabaringan, Tamalabba, Totaka, Ujung Tanah.
14.	Wajo	Butung, Ende, Malimongan, Malimongan Tua, Mampu, Melayu, Melayu Baru, Pattunuang

3.2 Keabsahan Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti dalam Proses Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Makassar

Dalam penelitian ini, penulis melakukan studi kasus pada tindak pidana **Penganiayaan Berat** dengan nomor perkara **428/Pid.B/2014/PN.MKS** yang dilakukan oleh terdakwa:

Nama Lengkap : **MUHAMMAD ASDAR Alias ASDAR Bin SARRABA**
 Tempat Lahir : Jeneponto
 Umur/Tgl Lahir : 30 Tahun/19 September 1982
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Kebangsaan : Indonesia
 Tempat Tinggal : BTN Hartaco Delta Mas Blok G No. 04 Kel. Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Wiraswasta

Persidangan umum Pengadilan Negeri Makassar, yang mengadili perkara pidana dengan nomor perkara dan terdakwa tersebut diatas

berlangsung pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2014 dengan susunan persidangan sebagai berikut:

MAXI SIGARLAKI, SH.,MH	:	Hakim Ketua;
MUHAMMAD DAMIS, SH.,MH	:	Hakim Anggota;
ISJUEDI, SH.,MH	:	Hakim Anggota;
YULIATI AZIS, SH.,MH	:	Panitera Pengganti;
PATRYANI, SH.,MH	:	Penuntut Umum.

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan tertutup untuk umum, maka dalam perkara pidana Penganiayaan Berat dengan nomor perkara **428/Pid.B/2014/PN.MKS** yang dilakukan oleh Muhammad Asdar alias Asdar, jaksa penuntut umum menghadirkan 3 (tiga) orang saksi dimuka persidangan, yaitu ; SRI HAERANI alias RANI, H. NURDEWANG, dan ILHAM dengan kesaksian sebagai berikut:

1. SRI HAERANI alias RANI (Saksi Korban), dengan disumpah

didepan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa penganiayaan terjadi pada Sabtu tanggal 19 Oktober 2013 sekitar jam 23.00 wita bertempat di rumah terdakwa di BTN Hartaco Bukit Delta Mas Blok G. 4 Kel. Sudiang Raya Kec. Biringkanaya Kota Makassar.
- b. Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Asdar yang mengaku Kopol dan mengaku Intel dan pada tahun 2012 terdakwa Asdar sering kerumah saksi
- c. Bahwa awalnya saksi ditelpon oleh terdakwa Linda karena masalah utang suami Linda (terdakwa Asdar) sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) untuk sekolah Kopol terdakwa Asdar dan saksi sempat bertanya apakah terdakwa Asdar ada dirumah dan dijawab oleh terdakwa Linda kalau terdakwa Asdar tidak ada dirumah.
- d. Bahwa saksi kerumah terdakwa karena selain utang terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) saksi juga ingin

- menyampaikan kalau ada beberapa orang yang kerumah saksi yang dating untuk menagih utang terdakwa Asdar.
- e. Bahwa dalam perjalanan saksi kerumah terdakwa, terdakwa Linda sempat menelpon saksi dan menanyakan keberadaan saksi dan dijawab oleh saksi kalau sudah dalam perjalanan menuju kerumah terdakwa.
 - f. Bahwa saksi dating sendirian kerumah terdakwa sekitar jam 19.00 wita, dan ada saksi tiba dirumah terdakwa, terdakwa Linda yang membuka into dan saksi duduk diruang tamu dan ternyata terdakwa Asdar juga ada dirumah.
 - g. Bahwa pada saat saksi ada dirumah terdakwa, saksi sempat ngobrol-ngobrol dengan terdakwa Linda dan curhat masalah suaminya dan minta kepada saksi untuk diantar kerumah pacar-pacar terdakwa Asdar.
 - h. Bahwa saksi sempat ngobrol-ngobrol dengan terdakwa Linda dan pada saat saksi pamit untuk pulang terdakwa Asdar mau ikut dengan saksi sehingga terdakwa Linda meraung.
 - i. Bahwa setiap saksi mau pulang tangan saksi ditarik oleh terdakwa Linda.
 - j. Bahwa kepala saksi dipukul menggunakan batu, dan terdakwa Linda memukul saksi menggunakan balok kena pada bagian kepala saksi, dan mulut saksi dibuka dengan kedua tangan terdakwa Asdar, kemudian saksi mendengar terdakwa Asdar meminta martil kepada istrinya (terdakwa Linda) karena saksi masih sadar.
 - k. Bahwa terdakwa memukul kepala saksi dengan batu bersamaan terdakwa Linda juga memukul kepala saksi dengan balok, kemudian terdakwa Asdar memukul kepala saksi dengan martil (palu-palu) secara berulang kali.
 - l. Bahwa saksi dipukul diruang tamu rumah terdakwa dan pintu ditutup oleh terdakwa Linda pada saat terdakwa Asdar memukul saksi.
 - m. Bahwa pada saat dipukul oleh terdakwa Asdar maupun terdakwa Linda tidak ada yang memulai untuk menghentikan pemukulan.
 - n. Bahwa saksi masih sadar dan ingat setelah dipukul saksi dibawa dan dibonceng 3 (tiga) dengan mengendarai sepeda motor dan mendengar percakapan antara terdakwa Asdar dengan istrinya (terdakwa Linda) kalau saksi akan dibuang di sungai di BTP.
 - o. Bahwa motor yang digunakan oleh terdakwa adalah motor milik saksi korban.

- p. Bahwa saksi ditolong dan dibawa kerumah sakit Dr. Wahidin Sudiro Husodo oleh salah satu warga yang saksi tidak kenal karena saksi ditinggalkan begitu saja oleh terdakwa Asdar dan terdakwa Linda.
- q. Bahwa saksi dirawat di rumah sakit selama 1 (satu) minggu dan masih berobat jalan sampai sekarang.
- r. Bahwa saksi masih sering pusing dan sering lupa serta rahang sebelah kiri dan kanan masih sakit dan sakit kalau mengunyah makanan yang agak keras.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa Asdar tidak membenarkan keterangan saksi yang menerangkan bahwa saksi korban dating karena masalah utang piutang, dan masalah perencanaan pembunuhan. Dan atas keterangan saksi tersebut terdakwa Linda tidak membenarkan keterangan saksi yang menerangkan bahwa saksi korban dating karena masalah utang piutang dan tidak membenarkan kalau terdakwa ikut memukul.

2. H. NURDEWANG (Saksi Petunjuk), dengan disumpah didean

persidangan ada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa penganiayaan terjadi pada Sabtu tanggal 19 Oktober 2013 sekitar jam 23.00 wita bertempat dirumah terdakwa Asdar di BTN Hartaco Bukit Delta Mas Blok G. 4 Kel. Sudiang Raya Kec. Biringkanaya Kota Makassar.
- b. Bahwa pada kejadian saksi sedang berada dirumah di Samata Kab. Gowa.
- c. Bahwa saksi mendapat informasi dari rumah sakit sekitar jam 01.00 malam wita.
- d. Bahwa saksi bersama istrinya malam itu kerumah sakit untuk melihat kondisi anaknya Sri Haerani alias Rani.
- e. Bahwa saksi melihat beberapa luka pada bagian kepala dan pakaian saksi korban penuh darah.
- f. Bahwa saksi tau kalau yang melakukan penganiayaan terhadap anaknya (saksi korban) dengan menggunakan alat berupa martil (palu-palu) atas pemberitahuan saksi korban pada saat saksi korban sempat sadar di rumah sakit.

- g. Bahwa setahu saksi anaknya (saksi korban) dirawat dirumah sakit selama 1 (satu) minggu dan masih berobat jalan sampai sekarang.
- h. Bahwa setahu saksi tidak ada bantuan biaya pengobatan yang diberikan oleh kedua terdakwa maupun pihak keluarganya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. ILHAM (Saksi Petunjuk) dengan disumpah didepan persidangan,

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana kejadian penganiayaan terhadap saksi korban, namun setelah kejadian yakni pada hari Minggu, tanggal 20 Oktober 2013 sekitar pukul 00.30 Wita dijalan SMK Lajang Kompleks BTP Kel. Paccerakkang Kec. Biringkanaya Kota Makassar, karena pada saat itu saya mengalami kecelakaan lalu lintas. (tabrakan).
- b. Bahwa saksi tidak kenal saksi korban maupun kedua terdakwa.
- c. Bahwa pada saat itu saksi hendak pulang kerumahnya dengan mengendarai sepeda motor dan saksi melihat sepeda motor dari arah yang berlawanan sangat kencang.
- d. Bahwa saksi melihat pengendara sepeda motor yang berboncengan 3 (tiga) dari arah berlawanan tersebut dan mendapat filling kalau mereka adalah orang jahat karena daerah yang dilewati tersebut adalah daerah rawan (sering terjadi perampokan ditempat tersebut).
- e. Bahwa pada saat itu saksi ditabrak dan melaporkan kejadian tersebut ke polsek Tamalanrea dan beberapa lama setelah kejadian saksi mendapat informasi dari polisi Lantas polsek Tamalanrea bahwa yang menabrak saksi berada dirumah sakit Dr. Wahidin Sudiro Husodo dan sempat diperlihatkan foto kondisi korban di HP yang diperlihatkan oleh polisi Lantas tersebut.
- f. Bahwa setelah tabrakan, saksi kerumah keluarganya karena saksi pada saat itu membawasejumlah uang dan kembali TKP, motor maupun orang yang berboncengan 3 (tiga) tersebut sudah tidak ada di TKP dan mendengar beberapa orang warga yang menyampaikan kenapa temannya ditinggal.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Setelah mendengar keterangan dari 3 (tiga) saksi tersebut, maka majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar, meminta agar terdakwa Asdar untuk memberikan keurangannya. Kemudian dengan disumpah didepan persidangan pada pokoknya terdakwa MUHAMMAD ASDAR alias ASDAR Bin SARABBA menerangkan sebagai berikut:

- a. Ia bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya dan didampingi oleh Penasehat Hukum.
- b. Bahwa kejadiannya pada Sabtu, tanggal 19 Oktober 2013 sekitar jam 23.00 wita bertempat dirumah terdakwa di BN Hartaco Bukit Delta Mas Blok G. 4 Kel. Sudiang Raya Kec. Biringkanaya Kota Makassar.
- c. Bahwa pada saat kejadian saksi korban (Rani) dating seorang diri kerumah terdakwa dan untuk yang pertama kalinya.
- d. Bahwa pada waktu saksi korban dating yang membuka pintu rumah adalah istrinya (terdakwa Linda).
- e. Bahwa setelah saksi korban masuk kerumah terdakwa bertemu saksi korban didepan kamar dalam rumah terdakwa.
- f. Bahwa saksi korban menyampaikan ke isri terdakwa (terdakwa Linda) kalau diantara saksi korban dan suaminya (terdakwa Asdar) ada hubungan (selingkuh) dan meminta terdakwa Asdar untuk menikahi saksi korban dan meminta terdakwa Asdar untuk menceraikan istrinya kalau tidak akan menculik anak terdakwa, kemudian menarik anak terdakwa yang paling kecil dan mendorong anak terdakwa sehingga terdakwa emosi sehingga memukul saksi korban.
- g. Bahwa terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan martil (palu-palu) sebanyak 4 (empat) kali yang mengena pada bagian kepala dengan menggunakan tangan kirinya, yang mana kekuatan untuk bekerja adalah tangan kiri terdakwa.
- h. Bahwa terdakwa membawa saksi korban kerumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo dengan berboncengan 3 (tiga) dengan saksi korban dan istrinya (terdakwa Linda) dan saksi korban berada ditengah, namun dalam perjalanan, terdakwa tabrakan dengan pengendara sepeda motor sehingga saksi korban tidak sampai ke rumah sakit dan terdakwa serta istrinya (terdakwa Linda) meninggalkan saksi korban dipinggir jalan.

Dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa, terdapat persesuaian keterangan satu sama lain dan diperoleh kejelasan, bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saksi korban datang kerumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa Muhammad Asdar alias Asdar dan terdakwa Linda dan saksi korban membeberkan (menyampaikan) tentang kelakuan terdakwa Muhammad Asdar kepada istrinya (terdakwa Linda) kalau terdakwa Asdar mempunyai utang dan mempunyai pacar, sehingga terdakwa Asdar emosi dan memukul saksi korban dengan menggunakan batu yang mengenai pada kepala bagian belakang dan terdakwa Linda ikut memukul dengan menggunakan balok yang mengenai pada bagian kepala saksi korban selanjutnya meminta martil kepada istrinya (terdakwa Linda) dan memukul saksi korban dengan menggunakan martil tersebut yang mengenai pada bagian muka dan kepala saksi korban.

Berdasarkan uraian diatas, maka jaksa penuntut umum dalam perkara nomor **428/Pid.B/2014/PN.MKS** dengan pelaku MUHAMMAD ASDAR alias ASDAR Bin SARABBA dengan memperhatikan ketentuan undang-undang memberikan tuntutan sebagai berikut:

Supaya mejelis hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenaan memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ASDAR alias ASDAR Bin SARABBA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana

“Penganiayaan Berat” yang dilakukan sebagaimana dakwaan penuntut umum dalam dakwaan kedua primair (surat dakwaan terlampir): melanggar pasal 354 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa MUHAMMAD ASDAR alias ASDAR Bin SARABBA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah martil warna hitam
Dipergunakan dalam perkara An. HASLINDA Binti MALALA
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Kemudian, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan dengan memperhatikan tuntutan jaksa penuntut umum dalam perkara terdakwa MUHAMMAD ASDAR alias ASDAR Bin SARABBA, majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar memutuskan bahwa terdakwa MUHAMMAD ASDAR alias ASDAR Bin SARABBA terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “Penganiayaan Berat” dengan petikan putusan sebagai berikut (Putusan Terlampir):

PETIKAN PUTUSAN

Nomor: 428/Pid.B/2014/PN.MKS

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **MUHAMMAD ASDAR Alias ASDAR Bin SARRABA**
Tempat Lahir : Jeneponto

Umur/Tgl Lahir : 30 Tahun/19 September 1982
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : BTN Hartaco Delta Mas Blok G No. 04 Kel. Sudiang
Kecamaan Biringkanaya Kota Makassar
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan sejak tanggal 25 Desember 2013
sampai dengan sekarang;

Membaca.....dsb;
Menimbang.....dsb;
Memperhatikan: Pasal 354 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP serta
pasal-pasal lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD ASDAR alias ASDAR Bin SARABBA** telah terbukti salah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan Berat**";
2. Menjatuhkan pidana terdakwa tersebut diatas dengan penjara selam 4 (empat) tahun;
3. Meneapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah martil warna hitam dipergunakan dalam perkara An. HASLINDA Binti MALALA
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,-(Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam rapa permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Kamis tanggal 03 Juli 2014 dengan MAXI SUGARLAKI, SH. MH.,sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD DAMIS, SH. MH dan ISJUAEDI, SH. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota.

A. Analisa Kasus

Berdasarkan fakta-fakta baik keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang terungkap dalam persidangan perkara tindak pidana “Penganiayaan Berat” dengan nomor perkara 428/Pid.B/2014/PN.MKS yang dilakukan oleh terpidana MUHAMMAD ASDAR alias ASDAR Bin SARABBA, maka penulis dapat menganalisa yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober tahun 2013, sekitar pukul 23.00 Wita di BTN Hartaco Bukit Delta Mas Blok G. 4 Kel. Sudiang Raya Kec. Biringkanaya Kota Makassar telah terjadi tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang atau barang atau penganiayaan berat yang dilakukan oleh terpidana MUHAMMAD ASDAR alias ASDAR Bin SARABBA bersama terpidana HASLINDA alias LINDA Binti MALALA.
2. Bahwa tindak pidana penganiayaan berat tersebut dilakukan dengan menggunakan alat bukti berupa martil (palu-palu).
3. Bahwa terpidana MUHAMMAD ASDAR alias ASDAR Bin SARABBA menganiaya korban SRI HAERANI alias RANI dengan menggunakan martil (palu-palu) dan terpidana HASLINDA alias LINDA Binti MALALA menggunakan kayu memukul korban. Namun terpidana LINDA menyangkal dan mengatakan dimuka persidangan bahwa tidak melakukan pemukulan, namun dapat dibuktikan bahwa terpidana LINDA yang merupakan istri dari terpidana ASDAR turut atau membantu melakukan tindak pidana penganiayaan berat terhadap korban SRI HAERANI alias RANI dengan cara memegang korban saat terjadinya penganiayaan, dan bersama-sama membawa dan membonceng korban ke suatu tempat hingga bertabrakan dengan kendaraan milik saksi ILHAM lalu kemudian meninggalkan korban dipinggir jalan dalam keadaan terluka parah dan tidak sadarkan diri.
4. Bahwa akibat dari tindakan penganiayaan tersebut, korban SRI HAERANI alias RANI mengalami luka berat dibagian kepala dan wajahnya sehingga harus dirawat secara intensif di rumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo selama 1 (satu) minggu.

B. Analisa Yuridis

Berdasarkan fakta-fakta diatas, penulis menganalisa bahwa terpidana MUHAMMAD ASDAR alias ASDAR Bin SARABBA telah melakukan tindak pidana penganiayaan berat secara bersama-sama terhadap korban SRI HAERANI alias RANI dengan terpidana MASLINDA alias LINDA Binti MALALA sebagaimana dimaksud dalam pasal 354 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Unsur-unsur pasal 354 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan berat
3. Mengakibatkan luka berat

Pembahasan unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa dalam perkara pidana ini sudah terpenuhi dimana terpidana MUHAMMAD ASDAR alias ASDAR Bin SARABBA bersama HASLINDA alias LINDA Binti MALALA telah melakukan penganiayaan berat kepada korban SRI HAERANI alias RANI.
2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan secara bersama-sama sudah terpenuhi, dimana terpidana MUHAMMAD ASDAR alias ASDAR Bin SARABBA bersama HASLINDA alias LINDA Binti MALALA melakukan penganiayaan terhadap korban SRI HAERANI alias RANI
3. Unsur mengakibatkan luka berat juga sudah terpenuhi, dimana terpidana MUHAMMAD ASDAR alias ASDAR Bin SARABBA dan terpidana HASLINDA alias LINDA Binti MALALA telah melakukan penganiayaan terhadap SRI HAERANI alias RANI, dimana korban mengalami luka berat dibagian kepala dan wajah korban. Lalu kemudian dioperasi dan diopname selama 1 (satu) minggu di rumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo.

Dengan demikian, berdasarkan analisa kasus dan analisa yuridis serta berdasarkan fakta-fakta dan keterangan saksi-saksi dalam perkara penganiayaan berat yang dilakukan oleh terpidana MUHAMMAD ASDAR alias ASDAR Bin SARABBA, maka penulis dapat melihat bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan didepan persidangan oleh jaksa penuntut umum telah memberikan keterangan yang sah karena saksi yang dihadirkan lebih dari 1 (satu) orang yakni; SRI HAERANI alias Rani sebagai saksi korban, H. NURDEWANG dan ILHAM masing-masing sebagai saksi yang memberi petunjuk yang bersesuaian sehingga dapat diketahui telah terjadi tindak pidana penganiayaan berat dan pelakunya adalah terpidana MUHAMMAD ASDAR alias ASDAR Bin SARABBA.

3.3 Faktor-Faktor yang Mendukung Keabsahan Keterangan Saksi sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Makassar

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang pertama yang disebut dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), pada umumnya tidak ada perkara yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Yahya Harahap (2002: 286) mengemukakan bahwa “hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat

bukti yang lain masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi”.

Sedangkan, Waluyadi (1999: 47), mengemukakan bahwa:

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.

Kemudian dalam ketentuan Pasal 185 KUHP menegaskan bahwa:

- (1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan didepan sidang pengadilan.
- (2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- (3) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila tidak disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
- (4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah, apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
- (5) Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi.
- (6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
 - a. Persesuaian antara keterangan saksi 1 dengan yang lain.
 - b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.
 - c. Alasan yang mungkin yang dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
 - d. Cara hidup dan kesusilaan saksi dan segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
- (7) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai dengan yang lain tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah, dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan studi kasus pada perkara pidana pidana penganiayaan berat dengan nomor perkara 428/Pid.B/2014/PN.MKS yang dilakukan oleh terpidana MUHAMMAD ASDAR alias ASDAR Bin SARABBA yang disidangkan pada hari Senin tanggal 18 Maret tahun 2014 diruang sidang di Pengadilan Negeri Makassar dengan susunan persidangan sebagai berikut:

MAXI SIGARLAKI, SH.,MH	: Hakim Ketua;
MUHAMMAD DAMIS, SH.,MH	: Hakim Anggota;
ISJUEDI, SH.,MH	: Hakim Anggota;
YULIATI AZIS, SH.,MH	: Panitera Pengganti;
PATRYANI, SH.,MH	: Penuntut Umum.

Dalam perkara tersebut diatas, majelis hakim dalam menggali fakta dalam persidangan serta untuk menguatkan alat bukti tindak pidana penganiayaan berat yang dilakukan oleh MUHAMMAD ASDAR alias Bin SARABBA, menghadirkan 3 (saksi) didepan persidangan yaitu sebagai berikut:

1. **SRI HAERANI alias RANI**, umur ; 28 Tahun, lahir di Makassar, 10 Mei 1985, Agama; Islam, Alamat; Jl. Mustafa daeng Bunga Komp. Perumahan Vila Mandiri Kel. Romang Polong Kec. Somba Opu Kab. Gowa, Pekerjaan; IRT. Selaku saksi korban dengan disumpah didepan persidangan memberikan kesaksiannya sebagai berikut:
 - a. Bahwa penganiayaan terjadi pada Sabtu tanggal 19 Oktober 2013 sekitar jam 23.00 wita bertempat di rumah terdakwa di BTN Hartaco Bukit Delta Mas Blok G. 4 Kel. Sudiang Raya Kec. Biringkanaya Kota Makassar.

- b. Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Asdar yang mengaku Kompok dan mengaku Intel dan pada tahun 2012 terdakwa Asdar sering kerumah saksi.
- c. Bahwa awalnya saksi ditelpon oleh terdakwa Linda karena masalah utang suami Linda (terdakwa Asdar) sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) untuk sekolah Kompok terdakwa Asdar dan saksi sempat bertanya apakah terdakwa Asdar ada dirumah dan dijawab oleh terdakwa Linda kalau terdakwa Asdar tidak ada dirumah.
- d. Bahwa saksi kerumah terdakwa karena selain utang terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) saksi juga ingin menyampaikan kalau ada beberapa orang yang kerumah saksi yang datang untuk menagih utang terdakwa Asdar.
- e. Bahwa dalam perjalanan saksi kerumah terdakwa, terdakwa Linda sempat menelpon saksi dan menanyakan keberadaan saksi dan dijawab oleh saksi kalau sudah dalam perjalanan menuju kerumah terdakwa.
- f. Bahwa saksi datang sendirian kerumah terdakwa sekitar jam 19.00 wita, dan ada saksi tiba dirumah terdakwa, terdakwa Linda yang membuka into dan saksi duduk diruang tamu dan ternyata terdakwa Asdar juga ada dirumah.
- g. Bahwa pada saat saksi ada dirumah terdakwa, saksi sempat ngobrol-ngobrol dengan terdakwa Linda dan curhat masalah suaminya dan minta kepada saksi untuk diantar kerumah pacar-pacar terdakwa Asdar.
- h. Bahwa saksi sempat ngobrol-ngobrol dengan terdakwa Linda dan pada saat saksi pamit untuk pulang terdakwa Asdar mau ikut dengan saksi sehingga terdakwa Linda meraung.
- i. Bahwa setiap saksi mau pulang tangan saksi ditarik oleh terdakwa Linda.
- j. Bahwa kepala saksi dipukul menggunakan batu, dan terdakwa Linda memukul saksi menggunakan balok kena pada bagian kepala saksi, dan mulut saksi dibuka dengan kedua tangan terdakwa Asdar, kemudian saksi mendengar terdakwa Asdar meminta martil kepada istrinya (terdakwa Linda) karena saksi masih sadar.
- k. Bahwa terdakwa memukul kepala saksi dengan batu bersamaan terdakwa Linda juga memukul kepala saksi dengan balok, kemudian terdakwa Asdar memukul kepala saksi dengan martil (palu-palu) secara berulang kali.

- l. Bahwa saksi dipukul diruang tamu rumah terdakwa dan pintu ditutup oleh terdakwa Linda pada saat terdakwa Asdar memukul saksi.
- m. Bahwa pada saat dipukul oleh terdakwa Asdar maupun terdakwa Linda tidak ada yang memulai untuk menghentikan pemukulan.
- n. Bahwa saksi masih sadar dan ingat setelah dipukul saksi dibawa dan dibonceng 3 (tiga) dengan mengendarai sepeda motor dan mendengar percakapan antara terdakwa Asdar dengan istrinya (terdakwa Linda) kalau saksi akan dibuang di sungai di BTP.
- o. Bahwa motor yang digunakan oleh terdakwa adalah motor milik saksi korban.
- p. Bahwa saksi ditolong dan dibawa kerumah sakit Dr. Wahidin Sudiro Husodo oleh salah satu warga yang saksi tidak kenal karena saksi ditinggalkan begitu saja oleh terdakwa Asdar dan terdakwa Linda.
- q. Bahwa saksi dirawat di rumah sakit selama 1 (satu) minggu dan masih berobat jalan sampai sekarang.
- r. Bahwa saksi masih sering pusing dan sering lupa serta rahang sebelah kiri dan kanan masih sakit dan sakit kalau mengunyah makanan yang agak keras.

2. **H. NURDEWANG**, umur; 54 Tahun, lahir di Sidrap tanggal 12 Desember 1959, Agama; Islam, Alamat; Jl. Mustafa daeng Bunga Komp. Perumahan Vila Mandiri Kel. Romang Polong Kec. Somba Opu Kab. Gowa, Pekerjaan; Wiraswasta. Selaku saksi petunjuk dengan disumpah didepan persidangan memberikan kesaksian sebagai berikut:

- a. Bahwa penganiayaan terjadi pada Sabtu tanggal 19 Oktober 2013 sekitar jam 23.00 wita bertempat dirumah terdakwa Asdar di BTN Hartaco Bukit Delta Mas Blok G. 4 Kel. Sudiang Raya Kec. Biringkanaya Kota Makassar.
- b. Bahwa pada kejadian saksi sedang berada dirumah di Samata Kab. Gowa.

- c. Bahwa saksi mendapat informasi dari rumah sakit sekitar jam 01.00 malam wita.
- d. Bahwa saksi bersama istrinya malam itu kerumah sakit untuk melihat kondisi anaknya Sri Haerani alias Rani.
- e. Bahwa saksi melihat beberapa luka pada bagian kepala dan pakaian saksi korban penuh darah.
- f. Bahwa saksi tau kalau yang melakukan penganiayaan terhadap anaknya (saksi korban) dengan menggunakan alat berupa martil (palu-palu) atas pemberitahuan saksi korban pada saat saksi korban sempat sadar di rumah sakit.
- g. Bahwa setahu saksi anaknya (saksi korban) dirawat dirumah sakit selama 1 (satu) minggu dan masih berobat jalan sampai sekarang.
- h. Bahwa setahu saksi tidak ada bantuan biaya pengobatan yang diberikan oleh kedua terdakwa maupun pihak keluarganya.

3. ILHAM, Umur; 32 tahun, lahir di Ujung Pandang tanggal 26 Juni 1981, Agama; Islam, Alamat; Jl. Paccerakkang No. 09 Rt/Rw: 004/004 Kel. Daya Kec. Biringkanaya Kota Makassar, Pekerjaan; Karyawan Swasta. Sebagai saksi petunjuk dengan di sumpah didepan persidangan memberikan kesaksian sebagai berikut:


- a. Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana kejadian penganiayaan terhadap saksi korban, namun setelah kejadian yakni pada hari Minggu, tanggal 20 Oktober 2013 sekitar pukul 00.30 Wita dijalan SMK Lajang Kompleks BTP Kel. Paccerakkang Kec. Biringkanaya Kota Makassar, karena pada saat itu saya mengalami kecelakaan lalu lintas. (tabrakan).
- b. Bahwa saksi tidak kenal saksi korban maupun kedua terdakwa.
- c. Bahwa pada saat itu saksi hendak pulang kerumahnya dengan mengendarai sepeda motor dan saksi melihat sepeda motor dari arah yang berlawanan sangat kencang.
- d. Bahwa saksi melihat pengendara sepeda motor yang berboncengan 3 (tiga) dari arah berlawanan tersebut dan mendapat filling kalau mereka adalah orang jahat karena daerah yang dilewati tersebut adalah daerah rawan (sering terjadi perampokan ditempat tersebut).

- e. Bahwa pada saat itu saksi ditabrak dan melaporkan kejadian tersebut ke polsek Tamalanrea dan beberapa lama setelah kejadian saksi mendapat informasi dari polisi Lantas polsek Tamalanrea bahwa yang menabrak saksi berada dirumah sakit Dr. Wahidin Sudiro Husodo dan sempat diperlihatkan foto kondisi korban di HP yang diperlihatkan oleh polisi Lantas tersebut.
- f. Bahwa setelah tabrakan, saksi kerumah keluarganya karena saksi pada saat itu membawasejumlah uang dan kembali TKP, motor maupun orang yang berboncengan 3 (tiga) tersebut sudah tidak ada di TKP dan mendengar beberapa orang warga yang menyampaikan kenapa temannya ditinggal.

Dari keterangan atau kesaksian yang diberikan oleh 3 (tiga) saksi diatas, maka penulis dapat menganalisa bahwa adanya persesuaian keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain sehingga menunjukkan telah terjadinya suatu tindak pidana penganiayaan berat yang dilakukan oleh terpidana MUHAMMAD ASDAR alias ASDAR Bin SARABBA terhadap saksi korban SRI HAERANI alias RANI pada tanggal 19 Oktober 2013 dirumah terpidana MUHAMMAD ASDAR alias ASDAR Bin SARABBA, di BTN Hartaco Delta Mas Blok G. 04 Kel. Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar.

Kemudian sebagai alat bukti, keabsahan keterangan saksi dalam perkara pidana Penganiayaan Berat yang dilakukan oleh MUHAMMAD ASDAR alias ASDAR Bin SARABBA, didukung oleh terpenuhinya unsur-unsur sahnya keterangan saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 185 KUHP yaitu sebagai berikut:

1. Keterangan saksi disampaikan didepan persidangan dengan sumpah berdasarkan keyakinannya masing-masing
2. Kesaksian dalam perkara tindak pidana penganiayaan berat tersebut diberikan oleh 3 (tiga) orang saksi yaitu; 1. SRI HAERANI alias RANI selaku saksi korban, 2. H. NURDEWANG selaku saksi petunjuk, 3. ILHAM selaku saksi petunjuk
3. Adanya kesesuaian kesaksian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lainnya sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian tindak pidana penganiayaan berat.



BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

- A. Keabsahan keterangan saksi sebagai alat bukti dalam persidangan perkara tindak pidana “Penganiayaan Berat” dengan nomor perkara 428/Pid.B/2014/PN.MKS yang dilakukan oleh terpidana MUHAMMAD ASDAR alias ASDAR Bin SARABBA, majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar meminta keterangan dari 3 (tiga) orang saksi yaitu; 1. SRI HAERANI alias RANI selaku saksi korban, 2. H. NURDEWANG selaku saksi petunjuk, 3. ILHAM selaku saksi pentunjuk, telah menunjukkan persesuaian keterangan antara satu saksi dengan saksi yang lainnya sehingga membenarkan telah terjadinya suatu tindak pidana “Penganiayaan Berat”.
- B. Faktor-faktor yang keabsahan keterangan saksi dalam perkara pidana Penganiayaan Berat yang dilakukan oleh MUHAMMAD ASDAR alias ASDAR Bin SARABBA, didukung oleh terpenuhinya unsur-unsur sahnya keterangan saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 185 KUHP yaitu sebagai berikut:
1. Keterangan saksi disampaikan didepan persidangan dengan sumpah berdasarkan keyakinannya masing-masing.

2. Kesaksian dalam perkara tindak pidana penganiayaan berat tersebut diberikan oleh 3 (tiga) orang saksi yaitu; 1. SRI HAERANI alias RANI selaku saksi korban, 2. H. NURDEWANG selaku saksi petunjuk, 3. ILHAM selaku saksi petunjuk.
3. Adanya kesesuaian kesaksian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lainnya sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian tindak pidana penganiayaan berat.

4.2 Saran

1. Dalam pembuktian suatu tindak pidana, keterangan saksi sangat dibutuhkan guna membuktikan kebenaran dari suatu tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Keabsahan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan sangat tergantung pada kejelian dan ketelitian penuntut umum untuk menghadirkan saksi-saksi yang terkait dengan suatu tindak pidana khususnya penganiayaan sehingga dapat memenuhi unsur-unsur ketentuan KUHAP. Untuk itu kualitas sumber daya manusia dari penuntut umum perlu terus ditingkatkan, khususnya dalam menilai saksi-saksi yang dapat dihadirkan di persidangan guna membuktikan kebenaran dari apa yang didakwakan.
2. Sebelum menghadirkan saksi dalam persidangan untuk membuktikan suatu tindak pidana, khususnya dalam tindak pidana penganiayaan hendaknya penuntut umum terlebih dahulu mendengarkan dan

mencermati keterangan dari saksi yang akan dihadirkan di persidangan guna mengetahui kesesuaian antara saksi yang satu dengan saksi lainnya, hal ini dimaksudkan agar nantinya dalam persidangan keterangan antar saksi betul-betul sesuai, sehingga dapat membentuk keyakinan hakim untuk memutuskan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum didalam proses perkara pidana dipengadilan negeri.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghana Indonesia, Jakarta.

-----2010, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Ruslan Renggong, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta

Anonim, 2009, *KUHAP dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.

Bambang Sunggono, 2012, *Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta.

Darwan Prinst, 1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta.

Hari Sasangka dan Rosita Lily, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung.

-----, 2007, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Pra Peradilan dalam Teori dan Praktek*, CV. Mandar Maju, Bandung.

Kuffal, HMA. 2010. *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang.

Muhammad Rusli. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.

-----, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Mulyadi Lilik, 2007, *Putusan Hakim Dalam Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Muladi. 1997. *Hak Asasi Manusia, politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

- Munir Fuady, 2006, *Teori Hukum Pembuktian; Pidana dan Perdata*, Citra Aditya, Bandung.
- M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta.
- Soerodibroto Soenarto R., 2007. *KUHP dan KUHAP Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Subekti., 2001, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Supriyadi Widodo Eddyono, 2006: *Catatan Kritis Terhadap Undang-Undang No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Elsam, Jakarta.
- Suryono Sutarto, 2004, *Hukum Acara pidana jilid II*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Syaiful Bakhri, 2012, *Beban Pembuktian*, Gramata Publishing, Jakarta.
- Waluyadi, 2004: *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Mandar Maju, Bandung.
- Zamroni, 1992, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.

Internet/blogspot:

<http://hukumzone.blogspot.co.id>.

<http://www.ubb.ac.id/menulengkap.ph>.